

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penentuan awal bulan kamariah merupakan salah satu bidang ilmu hisab rukyat yang lebih kerap diperdebatkan dibandingkan dengan bidang-bidang lain seperti penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Persoalan ini dikatakan sebagai persoalan klasik yang senantiasa aktual, karena selalu diperdebatkan sejak dulu dan hampir setiap tahun selalu mengundang polemik sehingga nyaris mengancam persatuan dan kesatuan umat.¹

Di Indonesia sering terjadi perbedaan tanggal satu Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Hal ini membuat persatuan Islam sedikit terganggu. Bahkan tidak hanya pertentangan paham saja, namun terkadang perbedaan antara *mazhab* hisab dan *mazhab* rukyat tersebut menimbulkan pertentangan fisik. Tentu hal ini sangat memprihatinkan umat Islam yang mayoritas di negeri ini.²

Rukyat adalah usaha melihat atau mengamati hilal di tempat terbuka dengan mata telanjang atau peralatan pada saat matahari terbenam menjelang bulan baru kamariah pada setiap tanggal 29 bulan kamariah.³ Sedangkan Hisab merupakan metode penentuan keberadaan hilal melalui perhitungan-perhitungan astronomi secara akurat.⁴

¹ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah*, Jakarta: Erlangga, 2007, h. 2.

² *Ibid.*

³ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005, h. 69.

⁴ Tono Saksosno, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*, Jakarta: Amytas Publicita, 2007, h. 83.

Kedua metode penentuan awal bulan kamariah ini muncul karena penginterpretasian hadis Nabi yang berkaitan dengan penentuan hari pertama bulan kamariah, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

حد ثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي حد ثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته و افطروا لرؤيته فان غمي عليكم فاكملوا العدد (رواه مسلم)⁵

Artinya : “Diriwayatkan dari Abdurrahman ibn Salam al-Jumahi, dari al-Rabi’ yakni ibn Muslim, dari Muhammad yaitu Ibn Ziyad, dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Berpuasalah kamu karena melihat tanggal (hilal) dan berbukalah kamu karena melihat tanggal (hilal). Apabila pandanganmu terhalang oleh awan, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban (menjadi 30 hari)”. (HR. Muslim).

Dalam redaksi lain, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibn Umar :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له (رواه مسلم)⁶

Artinya : “Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. berkata Rasulullah SAW. bersabda satu bulan hanya 29 hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat bulan, dan jangan berbuka sebelum melihatnya dan jika tertutup awan maka perkirakanlah”. (HR. Muslim).

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami *zahir* hadis-hadis tersebut sehingga melahirkan perbedaan pendapat.⁷ Ada yang berpendapat bahwa penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah harus

⁵ Abu Husain Muslim bin al Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid I, Beirut: Dar al Fikr, h. 481.

⁶ *Ibid*, h. 122.

⁷ Ahmad Izzuddin, *op.cit*, h. 44.

didasarkan pada rukyat yang dilakukan pada tanggal 29-nya. Jika tidak berhasil dilihat, baik karena hilal belum bisa dilihat atau karena mendung (adanya gangguan cuaca), maka penentuan awal bulan tersebut didasarkan pada *istikmal* (disempurnakan 30 hari). Menurut mazhab ini, rukyat bersifat *ta'abbudi* tidak dapat dirasionalkan, sehingga pengertiannya tidak dapat diperluas dan dikembangkan dan hanya terbatas pada melihat dengan mata telanjang.⁸

Ada juga yang berpendapat bahwa kata rukyat dalam hadis-hadis tersebut termasuk *ta'aqquli*, yakni dapat dirasionalkan, sehingga dapat dikembangkan. Jadi kata rukyat dapat diartikan dengan “mengetahui”, walaupun dengan *zhanni* (dugaan kuat) tentang adanya hilal. Inilah pendapat yang dipakai oleh mazhab hisab.⁹

Kemajuan pengkajian astronomi semakin menimbulkan kesadaran bahwa upaya untuk menyatukan kalender Islam se-dunia tidak mungkin dilakukan dengan berpegang kepada rukyat. Hal itu karena rukyat pada visibilitas pertama terbatas jangkauannya dan tidak dapat meliputi seluruh permukaan bumi.¹⁰

Di samping itu ada juga pendapat yang berupaya menjembatani kedua mazhab tersebut, seperti pendapat al-Qalyubi yang mengartikan rukyat dengan *imkan al-ru'yah* (posisi hilal mungkin dilihat). Dengan kata lain bahwa yang dimaksud dengan rukyat adalah segala hal yang dapat

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.* h. 55.

¹⁰ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, cet. ke-2, 2009, h. 16.

memberikan dugaan kuat bahwa hilal telah ada di atas ufuk dan mungkin dapat dilihat.¹¹

Perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariyah ini muncul, karena sikap kehati-hatian umat Islam, disebabkan ada prosesi ibadah yang bila dilaksanakan pada hari yang salah, maka menjadi haram hukumnya. Puasa Ramadan adalah wajib hukumnya, namun ada ketentuan syara' yang menyatakan bahwa mendahului berpuasa Ramadhan adalah haram.¹²

Sebagaimana hadis sebagai berikut:

حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة و ابو كريب قال ابو بكر : حدثنا وكيع عن علي بن مبارك, عن يحيى بن ابي كثير, عن ابي سلمة, عن ابي هريرة, رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه (رواه مسلم)¹³

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Bakar bin Syaibah dan Abu Kuraib, Abu Bakar berkata: Diriwayatkan dari Waki’, dari Ali bin Mubarak, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Janganlah kalian dahului Ramadhan dengan berpuasa satu atau dua hari, kecuali seseorang yang memiliki kebiasaan berpuasa, maka silahkan berpuasa.” (HR. Muslim)

Berdasarkan keterangan dari Ibnu Rajab *rahimahullah*, berpuasa di akhir bulan Sya’ban ada tiga model: *Pertama*, jika berniat dalam rangka berhati-hati dalam perhitungan puasa Ramadhan, sehingga dia berpuasa terlebih dahulu, maka seperti ini jelas terlarang. *Kedua*, jika berniat untuk

¹¹ *Ibid.*

¹² Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita, 2007, h. 15.

¹³ Abu Husain Muslim bin al Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid I, Beirut: Dar al Kutub al Ilmi, h. 762. Lihat juga pada Shahih Bukhari, Hadis no.1914. Imam Az Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Bandung: Mizan, 2001, h. 134.

berpuasa nadzar atau menggodho puasa Ramadhan yang belum dikerjakan, atau membayar kafarah (tebusan), maka mayoritas ulama membolehkannya. *Ketiga*, jika berniat berpuasa sunnah semata, maka ulama yang mengatakan harus ada pemisah antara puasa Sya'ban dan Ramadhan melarang hal ini walaupun itu mencocoki kebiasaan dia berpuasa, di antaranya adalah al-Hasan al-Bashri. Namun yang tepat dilihat apakah puasa tersebut adalah puasa yang biasa dia lakukan ataukah tidak sebagaimana makna tekstual dari hadits. Jadi jika satu atau dua hari sebelum Ramadhan adalah kebiasaan dia berpuasa, seperti puasa Senin-Kamis, maka itu dibolehkan. Namun jika tidak, itulah yang terlarang. Pendapat inilah yang dipilih oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan al-Auza'i.¹⁴

Metode hisab dan rukyat sangatlah penting dan saling melengkapi satu dengan lainnya. Dalam metode hisab terdapat beberapa metode dalam penentuan awal bulan kamariah yang berpatokan terhadap data-data astronomi mulai dari metode yang klasik hingga modern. Adapun rukyat adalah bentuk pengaplikasian nyata yang berusaha untuk mengaplikasikan hasil dari perhitungan data astronomi di lapangan pada akhir setiap bulan kamariah pada saat terbenamnya matahari di ufuk.¹⁵

Sebelum ilmu astronomi berkembang maju, kenampakan (visibility) hilal menjadi sangat penting dalam menentukan awal bulan. Teknik melihat hilal secara visual ini merupakan bentuk penginterpretasian hadis Rasulullah Saw. dengan pernyataan bahwa melihat itu harus secara visual. Padahal

¹⁴ Ibnu Rajab al-Hanbali, *Lathaif al-Ma'arif*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, h. 257-258.

¹⁵ *Ibid*, h. 83.

banyak sekali problem yang menghambat penglihatan hilal secara visual, seperti: ketinggian hilal dan Matahari, jarak antara Bulan dan Matahari, kondisi cuaca (misalnya mendung atau tertutup awan), kondisi atmosfer Bumi (asap akibat polusi dan kabut), kualitas mata pengamat, kualitas alat (optic) untuk pengamatan, waktu, transparansi dan biaya.¹⁶

Selain data hisab yang menunjukkan adanya kemungkinan hilal terlihat, udara kotor, awan atau kabut dan cahaya yang mengganggu pemandangan ke arah ufuk akan membuat proses pengamatan sulit untuk dilakukan.¹⁷

Rukyatul hilal tidak bisa dilakukan di sembarang tempat, terdapat aturan dan pedoman cara untuk melakukannya agar hasilnya maksimal. Seperti pedoman rukyat yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama.

Menurut SK PBNU NO. 311/A.II.03/I/1994 Pedoman Operasional Penyelenggaraan Rukyat bil Fi'li di Lingkungan Nahdlatul Ulama pasal 2 tentang "*Prinsip-prinsip Operasional Pelaksanaan Rukyat*"¹⁸, yaitu:

a. Ketentuan Umum

Pertama, Perwakilan Lajnah Falakiah atau Pengurus Nahdlatul Ulama menyusun Tim pelaksana rukyat, yang terdiri dari; Hasib, ahli rukyat, pembantu (kader hasib/ahli rukyat). Kedua, Pengurus Nahdlatul Ulama/perwakilan Lajnah Falakiah menghubungi/melaporkan pelaksanaan rukyat kepada pengadilan Agama setempat dan instansi pemerintah yang terkait (Pemda, Polda/Polres, dll.) tentang; tempat/ medan rukyat, personalia Tim pelaksana rukyat, Waktu pelaksana rukyat, perlengkapan, dan lain-lain. Ketiga, mempersiapkan petugas dan peralatan telekomunikasi guna kelancaran pelaporannya baik kepada intern kalangan NU maupun kepada pemerintah Departemen Agama. Keempat, mempersiapkan logistik dan transportasi.

¹⁶ *Ibid*, h. 88-89.

¹⁷ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Pedoman Teknik Rukyat*, Jakarta : tp, 2009, h.26.

¹⁸ Lajnah Falakiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Jakarta : Lajnah Falakiah PBNU, 2006, h. 14-15.

b. Ketentuan Penetapan Lokasi Rukyat¹⁹:

Pertama, Pada dasarnya lokasi-lokasi penyelenggaraan rukyat ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

- a. Bahwa di lokasi dimaksud telah terbukti adanya keberhasilan usaha rukyat pada waktu-waktu sebelumnya.
- b. Bahwa secara geografis dan astronomis lokasi yang dimaksud memungkinkan terjadinya rukyat.
- c. Berdasarkan usulan/laporan dari PWNU/PCNU setempat.²⁰

Berdasarkan pada SK PBNU tersebut, dapat diketahui bahwa dalam penentuan awal bulan kamariah terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti hasib, ahli rukyat, dan medan rukyat. Keberhasilan rukyat sangatlah bergantung pada ketiga hal tersebut.

Thomas Djamaluddin juga memaparkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengamatan hilal:²¹

1. Hilal adalah obyek yang redup dan mungkin hanya tampak sebagai segores cahaya. Sedapat mungkin mengkonfirmasi dengan menggunakan binokuler atau teropong bila melihat obyek terang yang mirip bulan sabit tipis atau garis.
2. Pengamatan dari bangunan tinggi di tengah kota mempunyai resiko gangguan pengamatan akibat polusi asap, debu, dan cahaya kota.
3. Lokasi pengamatan dengan arah pandang ke barat yang tidak terbuka atau dipenuhi oleh pepohonan bukanlah lokasi yang baik untuk pengamatan hilal. Daerah pantai yang terbuka ke arah barat adalah lokasi yang terbaik.
4. Hal penting bagi *rukyyatul hilal* adalah kemampuan untuk membedakan antara hilal dan bukan hilal. Sumpah memang penting untuk menunjukkan kejujuran pengamat, tetapi belum cukup untuk memastikan obyek yang dilihatnya itu benar-benar hilal atau bukan. Saat ini faktor penyebab kesalahan pengamatan hilal makin banyak.²²

Permasalahan yang sering timbul di lapangan adalah seringkali pelaksanaan pengamatan hilal (rukyyat) itu gagal, karena kondisi medan rukyyat yang tidak bisa lepas dari pengaruh letak geografis pantai, polusi udara yang

¹⁹ *Ibid*, h. 16-17.

²⁰ *Ibid*.

²¹ <http://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/05/27/rukyyatul-hilal-awal-ramadan-dan-iedul-fitri/> diakses pada tanggal, 27-08-2012.

²² *Ibid*.

timbul dari pabrik misalnya, atmosfer dan gangguan cuaca di langit. Tidak hanya itu, terkadang pandangan pengamat hilal ke arah ufuk terkecoh oleh awan dan polusi cahaya yang datang dari bangunan-bangunan yang berada di daratan laut. Maka dari itu, tidak heran jika terkadang pada tempat rukyat tertentu terjadi kegagalan pengamatan hilal, padahal secara perhitungan data astronomis ketinggian hilal sudah cukup tinggi.

Dalam hal ini, pantai Kartini Jepara adalah pantai yang selalu digunakan sebagai tempat rukyat oleh BHRD Kudus, Jepara dan Pati, Kementrian Agama Kudus, Pati, dan Jepara, Tim Falakiyah dari INISNU Jepara, STAIN Kudus dan IAIN Walisongo Semarang, karena letak geografis-nya dinilai cukup bagus untuk melakukan pengamatan hilal, karena posisi pantai yang ufuk baratnya tidak tertutup oleh bangunan.²³

Pantai Kartini terletak pada koordinat lintang $6^{\circ} 35' 19.68''$ LS dan bujur $110^{\circ} 38' 40.01''$ BT sekitar 2,5 km ke arah barat dari Pendopo Kabupaten Jepara. Tepatnya di kelurahan Bulu Kecamatan Jepara dan merupakan obyek wisata alam lokal kebanggaan Kabupaten Jepara yang telah menjadi dambaan wisatawan domestik.

Pantai ini letaknya sangat mudah dijangkau, karena letaknya yang sangat berdekatan dengan terminal kota Jepara, dari terminal pengunjung dapat berjalan kaki atau naik becak menuju pantai Kartini.²⁴

²³ [http://www.suaramerdeka.com/v1/index/Sore-Ini-Rukyat -di-Pantai-Kartini-](http://www.suaramerdeka.com/v1/index/Sore-Ini-Rukyat-di-Pantai-Kartini) diakses pada tanggal 19 Agustus 2012. Lihat juga pada situs resmi Pengadilan Agama Kabupaten Jepara: <http://pa-jepara.net>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2012.

²⁴ [http://jeparakab.go.id./pantai-kartini.html](http://jeparakab.go.id/pantai-kartini.html) diakses pada tanggal 20 Agustus 2012.

Lokasi pantai Kartini sebagai tempat rukyat ini mengalami kegagalan pada pelaksanaan rukyat penentuan awal Ramadhan dan Syawal 1433 H²⁵, dikarenakan tertutup awan tebal.²⁶ Terlepas dari kontroversi awal Syawal tahun 1432 H.²⁷ untuk awal Syawal tahun 1432 H. juga terjadi kegagalan rukyat. Akan tetapi, kegagalan rukyat tersebut terjadi karena ketinggian hilal belum memenuhi kriteria.²⁸

Dari pemaparan latar belakang dan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti kelayakan pantai Kartini Jepara sebagai salah satu tempat rukyat. Sejauh pengetahuan penulis, pantai tersebut selalu digunakan

²⁵ Dalam penentuan awal Syawal 1433 H, berdasarkan Pasal 52 A UU No. 3 tahun 2006 atas perubahan UU No. 3 tahun 2006 atas perubahan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang menetapkan Isbat rukyatul Hilal awal bulan kamariah.

Mengevaluasi pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Jepara tahun 2011 yang dalam Penetapan 1 Syawal 1432 H dan kemudian setelah melalui sidang *isbat* Kementerian Agama RI tertolak penetapan *isbat* tersebut, maka pada tahun 2012 Pengadilan Agama Jepara berusaha mengatasi dalam dua program :

1. Berupaya memahami dan atau mendalami pengetahuan hisab dan rukyat tersebut (1 Syawal 1433. Jepara : ghurub 17.37 ketinggian hilal 1' 36").
2. Menugaskan Tim Isbat Rukyatul Hilal awal bulan Ramadhan 1433 H dengan melalui Majelis Hakim, tidak Hakim Tunggal sebagaimana Isbat Rukyatul Hilal 1 Syawal 1432 H yang lalu.

Dengan dua program tersebut diharapkan dapat meyakinkan pemerintah melalui Kementerian Agama RI dalam menetapkan 1 Ramadhan 1433 H.

Peradilan Agama mengingatkan kepada masyarakat, khususnya para perukyat jangan takut menyampaikan hasil rukyat kalau benar-benar telah melihat bulan, karena Tim Rukyatul Hilal awal bulan Ramadhan 1433 H Pengadilan Agama Jepara akan menetapkannya melalui sidang *isbat* pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012.

Menurut hukum perkara permohonan Isbat Rukyatul Hilal adalah perkara voluntair, berdasarkan Pasal 52 A UU No. 3 tahun 2006, sehingga apabila ada para pihak yang tidak terima terhadap penetapan pengadilan tersebut, upaya hukumnya harus melalui kasasi ke Mahkamah Agung RI dan tidak boleh dianulir oleh pihak manapun. Namun jika upaya kasasi dianggap kurang efektif, setidaknya harus mendengar pendapat hukum Mahkamah Agung RI, dengan alasan karena Indonesia adalah Negara hukum, maka hukum harus kita laksanakan dengan baik dan tertib di Nusa Persada Indonesia Tercinta. Lihat di : <http://pa-jepara.net>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2012.

²⁶ <http://hilal1.kominfo.go.id/?q=node/186> diakses pada tanggal 20 agustus 2012.

²⁷ Terdapat penolakan dari pemerintah tentang kesaksian terlihatnya hilal oleh seorang perukyat. Penolakan tersebut dengan alasan ketinggian hilal yang belum memenuhi persyaratan untuk dapat dirukyat dan dengan menggunakan mata telanjang. Lihat pada <http://metrotvnews.com/read/news/2011/08/29/63053/Hilal-Terlihat-di-Jepara> diakses pada tanggal 12 Agustus 2012.

²⁸ <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/Sore-Ini-Rukyat-di-Pantai-Kartini-> diakses pada tanggal 20 Agustus 2012.

untuk rukyat oleh Kementrian Agama Kabupaten Jepara dan Kudus, BHRD sekitar (Kudus, Pati dan Jepara), IAIN Walisongo Prodi Konsentrasi Ilmu Falak, STAIN Kudus, Pengadilan Agama Kabupaten Jepara dan Kudus, dan para perukyat independen seperti Kudus Astronomi Club dalam penentuan awal Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah dan awal bulan kamariah yang lainnya. Terlepas dari kontroversi mengenai hisab ataupun rukyat dalam penentuan awal bulan kamariah, ada hal lain yang perlu dikaji, terutama dalam hal observasi hilal. Mengingat ada beberapa hal yang menjadi pengahalang dalam pelaksanaan *rukyyatul hilal*, maka perlu diadakan penelitian tentang kelayakan tempat observasi demi keberhasilan pengamatan.

Penulis mengangkat permasalahan ini dengan judul “Uji Kelayakan Pantai Kartini Jepara Sebagai Tempat *Rukyyatul Hilal*”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis ingin membatasi rumusan masalah dalam penelitian agar penelitian ini lebih spesifik, fokus dan tidak terlalu melebar. Adapun rumusan masalah terbagi dalam dua garis besar :

1. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan Pantai Kartini Jepara sebagai tempat pengamatan hilal (*rukyyatul hilal*)?
2. Bagaimanakah tingkat kelayakan Pantai Kartini Jepara dari aspek geografis dan astronomis sebagai tempat *rukyyatul hilal*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis mempunyai tujuan antara lain :

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi penggunaan Pantai Kartini Jepara sebagai tempat *rukyyat al-hilal*.
2. Untuk mengetahui tingkat kelayakan Pantai Kartini Jepara sebagai lokasi untuk *rukyyatul hilal* jika ditinjau dari aspek geografis dan astronomis.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Mendukung metode penentuan awal bulan kamariah dengan *rukyyatul hilal* dengan mempertimbangkan faktor keberhasilan *rukyyatul hilal* berdasarkan pertimbangan tempat observasi.
2. Bisa menjadi rekomendasi titik *rukyyatul hilal* kepada pihak yang berkompeten dalam hal *rukyyatul hilal*, seperti Kementerian Agama dan Lajnah Falakiyyah Nahdlatul Ulama.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam hal ini, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya (*previous finding*) yang ada hubungan pembahasannya dengan penelitian sebelumnya. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui korelasi pembahasan dalam penelitian ini dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan pembahasan atau kesamaan penelitian. Dalam hal ini ada beberapa penelitian yang terkait yaitu:

Skripsi Oki Yosi tahun 2011, yang berjudul “*Studi Analisis Hisab Rukyyat Lajnah Falakiyah al-Husiniyyah Cakung Jakarta Timur dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah (Studi Kasus Penetapan Awal Syawal 1427*

H/ 2006 M)”.²⁹ Dalam skripsi tersebut mengungkap metode hisab rukyat yang digunakan oleh Lajnah Falakiyah al-Husiniyah serta analisis terhadap metode hisab rukyat Lajnah Falakiyah al-Husiniyah. Adapun tujuan penelitiannya adalah menjawab pokok permasalahan yakni mengungkap metode hisab rukyat yang digunakan oleh Lajnah Falakiyah al-Husiniyah serta analisis terhadap metode hisab rukyat Lajnah Falakiyah al-Husiniyah.³⁰

Begitu juga skripsi Khoirotn Ni'mah tahun 2012, yang berjudul “*Analisis Tingkat Keberhasilan Rukyat Di Pantai Tanjung Kodok Lamongan Dan Bukit Condrodipo Gresik Tahun 2008-2011*”³¹. Dalam skripsi ini, meneliti tentang faktor yang menyebabkan perbedaan tingkat keberhasilan rukyat di Pantai Tanjung Kodok dan Bukit Condrodipo, serta meneliti kelebihan dan kekurangan rukyat yang dilakukan di Pantai Tanjung Kodok dan Bukit Condrodipo.³²

Kedua skripsi tersebut memang membahas tentang tempat *rukyyatul hilal*, akan tetapi Oki Yosi lebih menekankan penelitian pada pengungkapan

²⁹ Hasil penelitian skripsi ini: 1). Metode hisab yang digunakan Lajnah Falakiyah al Husiniyah ialah Sullam an-Nayyirain dan metode rukyat yang digunakan ialah menggunakan bilah kayu setinggi 1 meter yang dipatok tegak lurus seperti huruf T yang masing-masing ujungnya menghadap ke Barat dan ke Timur sebagai acuan untuk melokalisir hilal. 2). Analisis terhadap hisab yang digunakan Lajnah Falakiyah al Husiniyah pada perhitungan waktu *ijtimak* (terjadinya konjungsi), *Sa'at al- ghurub* (waktu terbenam) dan *Irtifa' al-hilal* (tinggi hilal). Sedangkan analisis terhadap rukyat Lajnah Falakiyah al Husiniyah ialah lemahnya acuan alat yang digunakan karena ketiadaan parameter, seperti lazimnya alat ukur pada patok kayu yang digunakan. Di samping itu lokasi rukyatul hilal ufuk barat Cakung yang dipenuhi gedung-gedung dan cahaya lampu juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan rukyatul hilal.

³⁰ Oki Yosi, “Studi Analisis Hisab Rukyat Lajnah Falakiyah Al-Husiniyyah Cakung Jakarta Timur dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah (Studi Kasus Penetapan Awal Syawal 1427 H/ 2006 M)”, Skripsi S1 Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2012

³¹ Temuan dalam skripsi Khoirotn Ni'mah ini adalah bahwa Rukyat di Pantai Tanjung Kodok Lamongan selama kurun waktu tiga tahun tidak pernah berhasil melihat hilal dan Bukit Condrodipo Gresik selama kurun waktu tiga tahun yang sering melihat hilal. Penyebabnya adalah intensitas uap air yang tinggi di Pantai Tanjung Kodok Lamongan.

³² Khoirotn Ni'mah, “Analisis Tingkat Keberhasilan Rukyat Di Pantai Tanjung Kodok Lamongan Dan Bukit Condrodipo Gresik Tahun 2008-2011”. Skripsi S1 Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2012.

metode hisab rukyat yang digunakan oleh Lajnah Falakiyah al-Husiniyah Cakung Jakarta dan Khoirotun Ni'mah lebih meneliti tentang faktor penyebab tingkat keberhasilan rukyat di dua tempat yang berbeda. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah, penulis lebih memfokuskan satu tempat rukyat untuk diteliti tingkat kelayakannya sebagai tempat rukyat dilihat dari segi geografis dan astronomis, yaitu di Pantai Kartini Jepara.

E. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti para pada kondisi objektif alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci. Penelitian kualitatif ini ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena social dari sudut pandang partisipan³³ dengan kajian penelitian yang bersifat lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini data diperoleh dari observasi langsung di Pantai Kartini Jepara.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari observasi langsung, hasil wawancara dengan Djalal Suyuthi selaku Kepala Urusan Agama Islam (Urais) Kementrian Agama Kabupaten Jepara,

³³ Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 179.

Ahmad Nuri selaku petugas rukyat dari Pengadilan Agama dan M. Agus Yusrun Nafi' selaku petugas rukyat BHRD Kudus yang selalu menggunakan pantai Kartini Jepara sebagai tempat rukyat dan permohonan informasi data dari Siswoyo (petugas BMKG Kota Semarang).

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen berita dan laporan-laporan, buku-buku ilmu falak, jurnal penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang terkait dengan materi penelitian. Seperti, buku yang diterbitkan oleh Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama "*Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*", *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, karya Tono Saksono, *Hisab Awal Bulan*, karya Sa'adoeddin Djambek, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktek*, karya Muhyiddin Khazin, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan yang lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi di Pantai Kartini Jepara. Observasi dilakukan dengan cara mengecek medan pandang rukyat untuk memperoleh data primer.
- b. Wawancara langsung dengan Djalal Suyuthi (Kepala Urusan Agama Islam (Urais) Kementrian Agama Kabupaten Jepara), Ahmad Nuri (petugas rukyat dari Pengadilan Agama Kabupaten Jepara) dan M.

Agus Yusrun Nafi' (petugas rukyat BHRD Kudus yang selalu menggunakan pantai Kartini sebagai tempat rukyat).

- c. Dokumentasi untuk mengumpulkan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data yang berhubungan dengan pengamatan hilal di Pantai Kartini Jepara. Dengan demikian dapat dikumpulkan dengan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, koran, dan website.

4. Analisis Data

a. Metode

Setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul, maka selanjutnya data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel maupun lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lain.³⁴ Deskripsi peneliti akan memaparkan data-data atau hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data tersebut.

b. Pendekatan

Selanjutnya menggunakan metode pendekatan geografis dan astronomis. Dengan pendekatan tersebut dapat dideskripsikan latar belakang perekomendasi Pantai Kartini Jepara sebagai tempat

³⁴ Beni Kurniawan, *Metodologi Penelitian*, Tangerang: Jelajah Nusa, 2012, h. 20

rukyyat, serta hasil observasi yang menunjukkan tempat tersebut layak atau tidak digunakan sebagai tempat rukyyat.

F. Sistematika Penulisan

Bab I berupa pendahuluan. Pada bab ini akan dimuat latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berupa landasan teori, yaitu: *Rukyyat al-Hilal* dalam Menentukan Awal Bulan Kamariah. Dalam bab ini terdapat beberapa sub pembahasan di antaranya : Pengertian Rukyyat, Dasar Penentuan Awal Bulan Kamariah dengan Metode Rukyyat, Pendapat Ulama Mengenai Rukyyat, Kelebihan dan Kelemahan Metode Rukyyat, Pelaksanaan *Rukyyat al-Hilal*, Kriteria Tempat Rukyyat yang Layak Digunakan.

Bab III mengenai gambaran umum Pantai Kartini Jepara sebagai tempat rukyyat. Dalam bab ini terdapat beberapa sub pembahasan diantaranya : Letak Geografis dan Sejarah Pantai Kartini Jepara. Kondisi Curah Hujan di Kabupaten Jepara, Pantai Kartini Jepara sebagai Tempat Rukyyat, Kontroversi Hasil Rukyyat 1 Syawal 1432 di Pantai Kartini Jepara.

Bab IV merupakan pokok dari pembahasan penulisan skripsi ini yakni meliputi analisis kelayakan Pantai Kartini Jepara sebagai tempat *rukyyat al-hilal*. Dalam bab ini terdapat beberapa sub pembahasan diantaranya : Faktor yang Melatarbelakangi Penggunaan Pantai Kartini Jepara sebagai Tempat Rukyyat, Analisis Kelayakan Pantai Kartini Jepara sebagai Tempat Rukyyat Dilihat dari Aspek Letak Geografis, Analisis Kelayakan Pantai Kartini Jepara

sebagai Tempat Rukyat Dilihat dari Persepektif Geografis dan Astronomis, Analisis Tingkat Kelayakan Pantai Kartini Jepara sebagai Tempat Rukyat Melalui Observasi Lapangan.

Bab V berupa penutup. Dalam penutup ini dipaparkan kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.